

(*Hukum Onani...Ali Trigiyatno*)

HUKUM ONANI: PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB

Ali Trigiyatno

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Jawa Tengah 51114

Abstrak: Di antara persoalan yang sering dialami oleh anak remaja dan pemuda adalah persoalan ketegangan seksual yang melanda saat-saat pra menikah. Salah satu ‘solusi’ yang ditempuh untuk meredakan ketegangan seksual ini adalah praktik onani atau masturbasi yang sering dilakukan terutama oleh remaja laki-laki dibanding perempuan. Jumhur ulama memvonis haram aktifitas ini, namun sebagian ada yang menghukumi haram bersyarat, makruh dan bahkan ada pula yang berpendapat mubah. Tulisan ini akan mendiskusikan masing-masing pendapat dengan perspektif perbandingan madzhab untuk kemudian dilakukan pentarjihan. Dari pentarjihan penulis, tampaknya pendapat yang memakruhkan onani lebih kuat dan realistis untuk diterapkan.

Kata Kunci : onani; masturbasi; madzhab; fuqaha; dharurat

A. PENDAHULUAN

Onani atau masturbasi (dalam bahasa Inggris disebut *onanism*, *masturbation*, dalam bahasa Arab sering disebut *al-istimna`* (الاستمناء) atau *jaldu`umairah* (جَلْدُ غَمَيْرَةَ) atau *al-'adah as-sirriyyah* (العادة السرية) atau kadang juga disebut *al-khadbkhadhab* (الخشخشة), adalah masalah yang sering dihadapi oleh anak remaja dan pemuda dan kadang juga orang dewasa. Onani dilakukan karena dorongan seksual yang menggebu-gebu, sedang ia sendiri belum sanggup untuk menikah, atau jauh dari istrinya. Konon menurut penjelasan ahli psikologi, sebagian besar remaja laki-laki melakukan praktek tak terpuji ini, dan sedikit wanita juga mempraktekkan masturbasi. (Sarlito Wirawan, 2007: 144).

Pendapat umum yang diterima masyarakat tak terkecuali kelompok remaja, onani hukumnya haram dan berdosa. Karena fatwa ini, dampak onani yang lebih serius adalah adanya perasaan bersalah dan berdosa, sehingga para pelaku onani merasa minder dan hina karena melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan dan keagamaan, sedang ia sendiri tidak cukup kuat buat menghindarinya. Sedang dampak lain seperti kesehatan, dijelaskan oleh para dokter tidak seberapa, asal dilakukan dengan tidak ‘over dosis’ (Sarlito Wirawan, 2007: 144) Bahkan Gloria Brame, Ph.D. menyatakan bahwa masturbasi asal dilakukan dengan wajar itu aman dan tidak berbahaya. Dia mengatakan :

(*Hukum Onani...Ali Trigiyatno*)

“Masturbation is part of a healthy sex life, It’s totally safe and harmless. It’s healthier than brushing your teeth every day.” (<http://news.menshealth.com/masturbate-every-day/2011/12/29/akses> 16 Mei 2013)

Bagaimana pandangan hukum Islam dalam masalah ini? Apakah hanya terdapat satu pendapat saja dalam masalah ini? Sudah pastikah hukumnya bahwa hukum onani itu haram dan berdosa bagi pelakunya? Apa landasan ulama yang mengharamkan? Demikian sederet pertanyaan yang mungkin dikemukakan sehubungan dengan masalah di atas. Mengingat hal ini sering dihadapi dan dilakukan oleh sebagian besar remaja kita, maka jawaban terhadap pertanyaan itu sudah semestinya diberikan dengan sudut pandang yang lebih luas.

B. RAGAM PENDAPAT FUQAHA’

B.1. Pendapat yang mengharamkan:

Menurut penuturan as-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, ulama Malikiyah (termasuk Imam Malik), Syafi’iyah (termasuk Imam asy-Syafi’i) dan Zaidiyah berada di kelompok yang mengharamkan onani secara mutlak. (As-Sayyid Sabiq : t.t : 2 : 434)

“ Sebagian di antara mereka berpendapat onani itu haram mutlak. Yang berpendapat seperti ini adalah ulama Malikiyyah, Syafi’iyah dan Zaidiyah.”

Seterusnya, berkata Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu’* Syarh al-Muhadzab.

Cabang :

“ Onani hukumnya haram, yakni mengeluarkan sperma yang memancar dengan tangannya. Pendapat haram ini juga dikemukakan oleh kebanyakan ahli ilmu. Ibnu Abbas berkata, “ Menikahi budak wanita lebih utama dari onani, dan onani lebih baik dari berzina”. Diriwayatkan Amr bin Dinar memberi keringanan melakukan onani di kala darurat dan takut mendapat bahaya, ini juga pendapat Imam Ahmad”. (an-Nawawi : t.t : 16: 421)

a-Mubarakfuri, pensyarah Sunan at-Tirmidzi punya pendapat yang sama, yakni mengharamkan onani secara mutlak. Dalam kitabnya ia menulis :

“ Aku berkata : “ Melakukan onani itu terdapat bahaya yang besar bagi pelakunya dengan cara apapun. Yang benar melakukan onani itu perbuatan haram yang tidak boleh dikerjakan walau dengan tujuan untuk meredakan syahwat, juga untuk tujuan lain. Orang yang membolehkan onani dengan maksud meredakan syahwat ia telah melakukan tindakan ceroboh dengan kecerobohan yang berat tanpa merenungkan dampak-dampak keburukannya, inilah pendapatku. *Wallahu A’lam*. (al-Mubarakfuri, t.t: 3/146).

(*Hukum Onani...Ali Trigiyatno*)

B.2. Pendapat yang mengharamkan di suatu waktu, namun membolehkan di keadaan yang lain jika ada alasan untuk itu.

Pendapat ini disokong oleh golongan ulama bermadzhab Hanafi dan sebagian Hanbali. Alasan dimaksud seperti karena tidak/belum memiliki istri atau budak, sedang syahwatnya begitu membara, bahkan *istimna`* menjadi wajib jika takut terjatuh dalam zina. Sebagian lagi ada ulama yang membolehkan onani ketika dalam perjalanan (sedang istrinya di rumah) untuk menghindari godaan/perzinaan selama perjalanan. Al-Mawardi menyebutkan :

“ Sebagian fuqaha` Bashrah membolehkan onani ketika dalam perjalanan, dan tidak memperbolehkan ketika sedang di rumah (tidak bepergian).” (al-Mawardi : 1414 : 17 : 481)

Berkata Ibnu al-Humam dari ulama Hanafi :

“ Tidak halal onani dengan telapak tangan sebagaimana disebutkan para *mayayikh* karena sabda Rasulullah SAW, “ Orang yang menikahi tangannya (onani) itu terkutuk. Namun jika syahwatnya bergolak hebat lantas ia melakukan onani sekedar untuk meredakan nafsunya, maka semoga ia tidak mendapat siksa (dosa).” (Ibnu al-Humam : t.t : 4 : 326)

Ini adalah pandangan golongan Hanafiyah dan hampir sama dengan pendapat ini dikemukakan oleh Hanabilah, menurut penuturan Abdul Qadir Audah.

“ Hanabilah tidak menganggap sebagai sebuah dosa bagi orang yang onani karena takut terjatuh dalam perbuatan zina, atau takut akan kesehatan badannya, jika ia tidak memiliki istri atau budak dan belum mampu untuk menikah, jika syarat ini tidak terpenuhi maka haram hukumnya ia melakukan onani”. (Abdul Qadir Audah : t.t : 3 : 402)

Dijelaskan pendapat Hanabilah oleh as-Sayyid Sabiq sebagai berikut :

“ Golongan Hanabilah berkata, “Onani itu pada asalnya haram, kecuali ia melakukan onani karena khawatir dirinya melakukan zina, atau khawatir akan kesehatannya, sedang ia tidak memiliki istri atau budak, lagi pula ia belum mampu untuk menikah, maka dalam kondisi seperti itu ia tidak berdosa.(as-Sayyid Sabiq : t.t : 2 : 435)

B.3. Pendapat yang memakruhkan:

Onani hukumnya ‘hanya’ makruh. Pendapat ini berasal dari Ibnu Hazm, Ibnu Umar, dan Atha`.

Abdul Qadir Audah menjelaskan dalam kitabnya *At-Tasyri` Al-Jina`i Fi Al-Islam* pendapat Ibnu Hazm sebagai berikut :

(*Hukum Onani...Ali Trigiyatno*)

“Ibnu Hazm berpendapat, “ Onani itu dimakruhkan karena ia tidak termasuk kemuliaan akhlaq dan bukan termasuk keutamaan”. Kami mendapat riwayat bahwasanya manusia zaman dahulu pernah membicarakan hukum onani, maka ada yang membencinya dan ada yang membolehkannya. Di antara yang membencinya adalah Ibnu Umar, Atha`. Sedang yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, al-Hasan dan sebagian tabi'in besar. Al-Hasan berkata, “ Orang Islam dahulu melakukan onani ketika dalam peperangan”. Berkata Mujahid, “ Zaman dahulu, para orang tua menyuruh pemuda-pemudanya melakukan onani untuk menjaga diri dari zina dengan onani itu.” (Abdul adir Audah : 3 : 403)

B.4. Pendapat yang membolehkan :

Pendapat ini diriwayatkan dianut oleh Ibnu Abbas, al-Hasan, al'Ala`i bin Ziyad, adh-Dhahhak bin Mazahim, dan sebagian ulama Tabi'in serta Ahmad bin Hanbal menurut salah satu riwayat. (Ibnu Hazm : t.t : 11 : 393)

Imam al-Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya :

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوز، ويحتج بأنه إخراج فضلة من
البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة. تفسير القرطبي - (ج 12 / ص
105)

“Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal wara' membolehkan onani, dengan argumen tindakan onani itu seperti mengeluarkan kelebihan dari badan, maka diperbolehkan ketika diperlukan, seperti bolehnya melakukan pembedahan dan perbekaman.” (*al-Qurthubi* : 1964 : XII : 105)

Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* juga menukil beberapa riwayat seputar onani dari ulama pendahulunya : (Ibnu Hazm : T.t : XI : 392-393)

Al-Hasan diriwayatkan pernah berkata :

وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي.

“Al-Hasan berkata : “Para sahabat dulu biasa melakukan onani dalam peperangan.”

وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون
بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه.

“Mujahid berkata : “ Orang Islam zaman dahulu memerintahkan para pemudanya untuk melakukan onani untuk menjaga diri (dari zina) dan hukum bagi pemudi sama seperti hukum bagi pemuda.”

عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء،

“Dari Mujahid dari al-Hasan bahwasanya ia berpendapat tidak apa-apa melakukan onani”. (Ibnu Hazm : t.t : XI : 392-393).

(Hukum Onani...Ali Trigiyatno)

C. DALIL-DALIL MASING-MASING KELOMPOK

Alasan-alasan kelompok ulama yang mengharamkan onani :

1. Surat al-Mu`minun ayat 5-7.

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Beberapa mufassir yang mengharamkan onani berdasar ayat di atas misalnya Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar as-Syanqithi dalam tafsirnya yang berjudul *Adhwa`al- Bayan* :

“ Ayat (yang terjemahnya), “ Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, secara umum menunjukkan larangan onani yang disebut juga *Jaldu `Umairah*, kadang disebut *al-khadbkhadbah*, karena orang yang mencari kenikmatan dengan tangannya sampai keluar spermanya sungguh telah mencari selain yang dihalalkan Allah, maka dia termasuk orang yang melampaui batas berdasar nash ayat yang mulia yang di sebut di sini”. (as-Syanqithi : T.T : V : 318)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menulis :

وقد استدلل الإمام الشافعي، رحمه الله، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة { وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

“ Imam Syafi’i beristidlal dan juga orang yang sependapat dengannya, onani itu haram berdasar ayat : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. (Ibnu Katsir : 1999 : V : 463)

2. Surat an-Nur ayat 33 :

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

“ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.

Ayat tersebut menyuruh supaya orang yang belum mampu menikah supaya menjaga kesucian dirinya, dengan bersabar untuk tidak mengumbar syahwat dan mengekang hawa nafsunya sampai Allah mengaruniakan karunia-Nya dan memudahkan baginya berbagai sarana untuk menikah secara *masyru`*.(al-Jazairi : 2004

(*Hukum Onani...Ali Trigiyatno*)

: 1061) Dalam ayat tersebut, kita disuruh menjaga kesucian bagi orang yang belum mampu menikah, bukan dengan jalan yang lain yang tidak layak termasuk melakukan onani.

3. Hadis yang berbunyi :

ناكح اليد ملعون

“Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan tangannya (onani).”

Hadis ini ada dijumpai di beberapa kitab tafsir dan dinisbahkan kepada Nabi. Namun hadis ini dihukumi *dha'if* oleh al-Albani dalam *Silsilah Dha'ifah* (al-Albani : 1992 : X : 354). Bahkan penulis kitab *Kasy al-Khafa`* menyebutnya hadis ini tidak ada sumbernya alias *maudhu'*. (al-'Ajluni : t.t : II : 325)

Ibnu Hajar dalam *Talkhis al-Habir*, menukil sebuah riwayat dengan bunyi :

مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ

“Terkutuklah orang yang menyetubuhi tangannya” (Ibnu Hajar : 1989 : IV : 346)

Hadis ini pun dalam penilaian Ibnu Hajar juga *dha'if*.

4. Hadis yang berbunyi :

"سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزيكهم ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل و المفعول به ، و الناكح يده ، و ناكح البهيمة ، و ناكح المرأة في دبرها ، و ناكح المرأة و ابنتها ، و الزاني بحليلة جاره ، و المؤذي لجاره حتى يلغنه " شعب الإيمان للبيهقي - (ج 11 / ص 450)

“Tujuh golongan yang Allah tidak akan memperhatikan pada hari qiyamat dan tidak akan menyucikan mereka, dan akan dikatakan pada mereka, “Masuklah ke dalam neraka beserta orang-orang yang memasukinya”. Yakni pelaku homoseksual, orang yang menyetubuhi tangannya (onani), orang yang menyetubuhi binatang, orang yang menyetubuhi istri lewat duburnya, orang yang menikahi ibu beserta putrinya, orang yang berzina dengan istri tetangganya, serta orang yang menyakiti tetangganya sampai ia melaknatnya”.(al-Baihaqy : t.t : XI : 450)

Al-Albani menilai hadis tersebut *dha'if* dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah* (al-Albani :1992 : I : 490).

(*Hukum Onani...Ali Trigiyan*)

5. Hadis Keempat :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (صحيح البخاري)

“ Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu baginya sebagai perisai”. (al-Bukhari : 1987 : VII : 3)

Setelah mengutip hadis di atas, Syaikh Nashirudin al-Albani dalam *Tamam al-Minnah*, mengingkari secara keras orang yang membolehkan para pemuda melakukan onani jika takut melakukan zina, bukan dengan jalan yang telah ditentukan Nabi yakni dengan berpuasa. Berikut pernyataan al-Albani :

ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتنون الشباب بجوازه
خشية الزنا دون أن يأمرهم بهذا الطب النبوي الكريم

“ Dari itu kami mengingkari secara keras atas orang yang berfatwa bolehnya melakukan onani bagi para pemuda dengan alasan khawatir zina bukan dengan menyuruh mereka berpuasa sebagaimana diresepkan oleh Nabi SAW” (al-Albani : 1409 : I : 421)

6. Hadis Kelima :

عن أنس بن مالك قال : « يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلي

“ Dari Anas bin Malik ia berkata : “ Pada hari kiamat nanti akan datang orang yang suka onani dalam keadaan tangannya hamil.” (al-Baihaqy : 2003 : VII : 330)


Hadis tersebut dinilai *dba'if* oleh para ahli ilmu dan juga hadis-hadis semakna dengan hadis tersebut, demikian diterangkan oleh Dr. Abdullah Faqih dalam *Fatawa asy-Syibkah al-Islamiyyah Mu'dilab* (Abdullah Faqih : t.t : VI : 5075).

Demikianlah beberapa argumen yang diajukan ulama yang melarang mutlak onani.

C.1. Alasan kelompok yang mengharamkan di satu waktu dan membolehkan/mengharuskan di lain waktu.

Pertama, Firman Allah ta'ala

(Hukum Onani...Ali Trigiyan)



119. Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.

Pada prinsipnya ayat tersebut memberikan dispensasi untuk melanggar suatu larangan jika kondisinya dalam keadaan terpaksa. Sungguhpun ayat tersebut berbicara dalam konteks memakan makanan yang haram, namun dapat diqiyaskan dalam konteks onani. Onani dalam keadaan normal hukumnya haram, namun jika dikhawatirkan mendapat bahaya dan kerusakan kalau tidak melakukan onani, maka ia dibolehkan 'sekedarnya' dan tidak boleh melampaui batas dan berlebihan.

Ayat di bawah ini pada prinsipnya senada dengan ayat di atas, bahwa dalam kondisi terpaksa, seseorang dibolehkan/dimaafkan melanggar batasan Allah asal tidak berlebihan dan melampaui batas.



173. ...tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sementara itu ada kaidah yang mendukung pendapat ini, misalnya kaidah fiqh yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَاهَا

“ Jika ada dua kerusakan saling berhadapan, maka dikaji mana yang lebih besar bahayanya, dan dipilih yang lebih kecil resikonya”. (As-suyuthi : 1403 : I : 87)

Memang melakukan onani ada resikonya, terutama resiko psikologis, namun 'menjinakkan' syahwat yang menggelora, padahal belum mampu menikah atau pas jauh dari istri, sementara godaan begitu dahsyat di zaman akhir ini, maka melakukan onani jelas resikonya lebih ringan dari pada berzina.

C.2. Alasan-alasan pendapat yang memakruhkan :

Alasan-alasan ulama yang memakruhkan secara panjang lebar dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*. Sebagian dari alasan beliau adalah :

“Ibnu Hazm berpendapat, bahwa onani itu hukumnya makruh dan tidak ada dosa di dalamnya, karena menyentuh dzakar bagi seorang pria dengan

(*Hukum Onani...Ali Trigiyatno*)

tangan kirinya itu mubah berdasar ijma' umat semuanya. Jika hal ini mubah, maka tidak ada hukum tambahan atas mubah itu kecuali jika ia sengaja untuk mengeluarkan mani maka hal ini tidaklah haram pada hukum asalnya, karena Allah berfirman, "padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya" (al-An'am 119). Di sini tidak ada penjelasan yang mengharamkannya, maka berarti halal berdasar pada firman Allah, "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu," al-Baqarah : 29. (Ibnu Hazm : t.t : 11 : 392)

Dua ayat al-Qur'an yang dikutip Ibnu Hazm untuk mendukung pendapatnya, yakni al-An'am ayat 119 dan al-Baqarah ayat 29.

Selain itu, sebagian ulama yang menganggap makruh hukum onani berpandangan tidak ada dalil yang *sharih* yang mengharamkan onani, atau ada dalil *sharih* mengharamkan namun tidak sahih hadis itu. Jadi tidak cukup kuat buat mengharamkan onani, namun demikian ulama ini mengakui onani bukanlah kebiasaan yang baik, ia termasuk akhlaq yang tercela yang kurang pantas dilakukan, makanya dihukumi makruh.

C.3. Alasan-Alasan Ulama yang membolehkan Onani :

Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah : 29

{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً } [البقرة: 29]

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu", (al-Baqarah : 29)

Kelompok yang membolehkan berdasar pada ayat di atas yang prinsipnya hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai diketemukan dalil yang tegas melarang atau mengharamkannya. Jika tidak ditemukan dalil yang secara jelas dan tegas melarang, maka dikembalikan ke hukum asalnya yakni boleh. Hadis-hadis yang diajukan kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak onani semuanya bernilai dha'if bahkan ada yang palsu. Sebagaimana diisyaratkan oleh penyusun *Fatawa asy-Syibkah al-Islamiyyah* di atas.

Selain itu, onani tidak terbukti secara medis membahayakan kesehatan asal dilakukan secara proporsional alias tidak *over dosis*.

Imam Ahmad yang dikenal dengan kedalaman ilmunya, sangat *wara'* alias hati-hati dalam beragama membolehkan onani, sebagaimana dikemukakan dalam Tafsir al-Qurthubi :

روي عن الإمام أحمد مع علمه ، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلًا : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاوز ، قياساً على الفصد والحجامة

(*Hukum Onani...Ali Trigiyatno*)

“Diriwayatkan dari Imam Ahmad yang dikenal akan kedalaman ilmunya, kemuliaannya dan kehati-hatiannya dalam beragama, mengenai kebolehan melakukan onani (*jaldū ‘umairah*) dengan berdalilkan qiyas secara berkata ;, “Onani itu mengeluarkan kelebihan dari badan yang mendesak untuk dikeluarkan maka ini dibolehkan diqiyaskan dengan *al-fashd* (pembelahan urat untuk mengeluarkan darah dengan tujuan pengobatan) dan berbekam *al-Qurthubi* : 1964 : XII : 105)

D. ANALISIS DAN TANGGAPAN

Dari segi pemahaman terhadap QS al-Mu’minun ayat 5-7 yang dipakai mengharamkan onani secara mutlak. Menurut pemahaman penulis, orang yang dianggap sebagai orang yang melampaui batas dalam ayat 7 adalah seorang yang sudah memiliki istri/suami/pasangan sah dan juga budak (pada zaman dahulu), serta pasangannya ada di sisinya dan tak ada halangan untuk kumpul/mengumpuli, namun ia masih mencari yang selain itu, termasuk melakukan onani, maka orang seperti ini pantas dicap sebagai orang yang melampaui batas, keterlaluhan, tidak pandai bersyukur dan sebagainya.

Bagi yang sudah berpasangan, namun karena satu dan lain hal tidak satu rumah/tempat untuk tempo yang agak lama, seperti karena lagi tugas belajar di luar negeri, atau istri jadi TKW, atau dinas di luar kota berbulan-bulan, maka kiranya orang seperti ini bisa ‘dimaklumi’ sekedarnya untuk dapat meredakan syahwatnya dengan ‘*self service*’ untuk menghindari resiko, madharat dan dosa yang lebih besar karena terjatuh dalam perzinahan atau perselingkuhan.

Juga bagi remaja-pemuda yang di satu sisi sudah memasuki masa puber, dia harus menyelesaikan dahulu studi dan mencari pekerjaan, sehingga belum memungkinkan untuk menikah, sementara hasrat biologisnya sering meledak-ledak akibat rangsangan yang kian dahsyat menerpa kehidupan zaman sekarang ini, maka bisa ‘dimaklumi’ jika ia dibolehkan ‘sekedar’ meredakan gejala syahwatnya tapi tidak boleh berlebihan.

Menutup sama sekali kebolehan onani secara rapat-rapat kiranya kurang bijaksana. Ditambah fakta bahwa lebih dari separo kaum laki-laki (terutama remaja dan pemuda yang belum menikah) pernah atau bahkan sering melakukan onani. Kiranya menghukumi haram secara mutlak, padahal kenyataan di lapangan amat sulit dipatuhi karena berbagai sebab, kurang memahami realitas di lapangan. Padahal hukum juga perlu mengajak ‘realitas’ untuk berdialog guna mencari penyelesaian yang lebih pas dan tepat.

Ulama yang hanya membolehkan menyalurkan syahwat kepada dua jenis saja yakni istri dan budak, pada zaman sekarang sudah berkurang satu, karena budak sudah dilarang dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Dan untuk menikah tentu dipersiapkan segala sesuatunya. Bagi remaja dan pemuda yang di satu sisi lagi BT (birahi tinggi), sedang kemampuan untuk menikah

(*Hukum Onani...Ali Trigiyatno*)

belum ada (terutama dalam hal ekonomi), apa yang bisa dilakukan buat 'menjinakkan' syahwatnya yang berjalan liar.

Kelompok yang mengharamkan onani secara mutlak, berarti hanya menyediakan satu jalan untuk menyalurkan syahwat yakni menikah, yang di negara kita hanya dengan satu istri saja (monogami), karena untuk poligami (resmi) begitu sulit dan panjang serta berliku-liku. Persoalannya adalah bagi yang belum mampu menikah atau kebetulan sedang berpisah untuk jangka waktu yang cukup lama karena bekerja, studi dan sejenisnya. Bagaimana dengan penyaluran syahwat mereka? Nikah mut'ah, itu jawaban Syi'ah Imamiyah yang ditolak oleh ulama Sunni. Nikah lagi (secara *sirri*), tentu lebih beresiko. Berzina, *Naudzu billah* ini dosa besar. Berpuasa, ya, ini memang afdhal dan sesuai sunnah, namun sampai kapan bisa kuat berpuasa?, apakah tiap hari atau sepanjang masa, rasanya kurang realistis. Taruhlah siang hari ia bisa puasa, kalau malam? Bukankah syahwat itu datang tanpa permisi dan tidak peduli waktu?

Adapun alasan ulama Hanabilah dan Hanafiyah yang melarang di satu waktu dan membolehkan di waktu lain, menurut hemat penulis ini lebih realistis dan Insya Allah lebih membawa kemaslahatan. Menutup rapat-rapat hukum onani dengan hukum haram tanpa ada pengecualian tentu kurang realistis dan bijaksana. Bukankah Allah dalam berbagai ayat membolehkan hambanya untuk melanggar batasannya dengan syarat karena terpaksa dan tidak melampaui batas?

Nah, jika ada remaja atau pemuda yang belum mampu menikah, atau suami yang kebetulan harus berpisah untuk sementara waktu baik untuk keperluan kerja atau studi untuk jangka waktu yang cukup lama, maka cukup 'manusiawi' jika ia diberi keringanan hukum untuk melakukan onani untuk menghindari bahaya atau dosa yang lebih besar seperti zina atau kawin kontrak. Khusus untuk para remaja dan pemuda yang karena satu dan lain hal belum mampu menikah, tentu kurang realistis kalau mereka kita suruh untuk menikah dalam kondisi seperti itu, bukankah hukum menikah tidak selalu sunnah bagi setiap orang? Memang menahan syahwat dengan berpuasa itu lebih utama dan berpahala, namun kita juga harus realisitis, tidak mungkin kita menyuruh setiap hari atau bahkan setiap saat remaja dan pemuda kita buat berpuasa.

Sedang alasan ulama yang membolehkan onani secara mutlak menurut penulis agak sembrono dan kurang hati-hati dalam beragama. Bagaimanapun juga onani bukanlah perbuatan yang baik dilihat dari kacamata susila. Orang Jawa menyebutnya '*saru*', dan sebagainya. Maka membolehkan secara mutlak kiranya sebuah tindakan sembrono.

E. EPILOG

Menyimak dan membanding argumen masing-masing pendapat ulama, menurut hemat penulis, pendapat ulama Hanafiyah dan

(*Hukum Onani...Ali Trigiyatno*)

Hanbaliyahlah yang lebih kuat dan lebih realistis di masyarakat kita zaman sekarang, dan Insya Allah lebih membawa kemaslahatan. Pada dasarnya onani memang haram, namun dalam kondisi dan situasi tertentu menjadi dibolehkan bahkan terkadang malah wajib dilakukan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar.

Kondisi seperti apa, orang ditolerir untuk melakukan onani, alias melakukan onani tidak dianggap berdosa? Dalam hal ini penulis kitab *Bariqat al-Muhammadiyah* memberikan tiga syarat :

1. Dalam kondisi belum memiliki istri (mampu menikah) atau budak perempuan, sedang nafsu syahwat dan rangsangannya begitu bergelora.
2. Dalam kondisi nafsunya syahwatnya tinggi dan memuncak (menggelora).
3. Tujuannya hanya sekedar menenangkan syahwatnya, bukan dalam rangka mencari kenikmatan dan kepuasan semata (al-Khadimi: t.t : VI : 1)

Sebagian ulama menambahkan alasan untuk kebolehan itu adalah ketika menjadi tawanan atau dipenjara, jauh dari istri/lama tidak ketemu istri karena dinas ke luar kota untuk jangka waktu yang cukup lama, sedang godaan dan peluang untuk selingkuh/berzina cukup banyak. Juga jika tanpa onani mengkhawatirkan atau merasakan gangguan kesehatan dan sejenisnya. Hal-hal seperti itu dan yang sejenisnya, layak untuk dipakai sebagai alasan untuk melakukan onani dengan pertimbangan menempuh resiko terkecil atau teringan.

Sungguhpun onani dalam kondisi tertentu diperbolehkan, namun penyebab melakukan onani bisa bermacam-macam dan ada yang jelas hukumnya haram. Seperti menonton film atau gambar porno, atau maaf, mengintip orang mandi lalu timbul syahwatnya terus melakukan onani. Jelas penyebab onani ini haram hukumnya. Namun kalau timbulnya syahwat itu karena aktifitas menghayal, setelah ia berusaha untuk memalingkannya, lalu timbul keinginan untuk onani, hal ini masih ditolerir karena sulitnya mengontrol aktifitas fikiran/khayalan.

Jadi kesimpulannya menurut hemat penulis, hukum teringan untuk onani adalah makruh dan paling tinggi haram tanpa ada hajat dan alasan yang kuat untuk itu. Namun penulis kurang sependapat dengan pendapat yang menyatakan hukum onani adalah haram secara mutlak, sebagaimana penulis juga tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan mubah secara mutlak.

(*Hukum Onani...Ali Trigiyan*)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, 1992. *Silsilah al-Ahadis ad-Da'ifah wa al-Maudu'ah*, Cet. I, Riyadh : Dar al-Ma'arif.
- Al-Albani, 1409. *Tamam al-Minnab*, Cet. III, t.t.p : Dar ar-Rayyah.
- Al-'Ajluni, t.t. *Kasy al-Khafa'*, t.t.p : Dar Ihya' at-Turats.
- Al-'Audah, Abdul Qadir, t.t. *at-Tasyri' al-Jina'i fi al-Islam*, t.t.p. : Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Al-Baihaqy, 2003. *Syu'ab al-Iman*, Riyadh : Maktabah ar-Rusyd.
- Al-Bukhari, 1987. *al-Jami' as-sabih*, Cet. I, Kairo : Dar asy-Sya'b.
- Faqih, Abdullah, t.t. *Fatawa asy-Syibkah al-Islamiyyah Mu'dilah*, t.tp : t.n.p.
- Hasan, M. Ali, 1997. *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta : Grafindo.
- Hassan, Ahmad, 1997. *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Cet. I, Bandung : CV Diponegoro. Jilid I dan II
- Hazm, Ibnu, t.t. *al-Muhalla*, t.t.p : Dar al-Fikr.
- Al-Humam, Ibnu, t.t. *Fath al-Qadir*, t.t.p : t.n.p.
- Hajar, Ibnu, 1989. *At-Talkhis al-Habir*, t.t.t : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Jazairi, Abdurrahman, 2004. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Cet. II, Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Katsir, Ibnu, t.t. *Tafsir Ibnu Katsir*, t.t.p : Dar at-Thayyibah.
- Khaeruman, Badri, 2010. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Cet. I, Bandung : Pustaka Setia.
- Al-Khadimi, t.t. *Bariqat al-Muhammadiyah*, t.t.p : t.n.p.
- Al-Mawardi, 1994. *al-Hawi fi Fiqh asy-Syafi'i*, Cet. I, t.t.p : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mubarakfuri, t.t. *Tuhfat al-Ahwadzi*, t.t.p : t.n.p.
- An-Nawawi, t.t. *al-Majmu' Syarh al-Muhazẓab*, Bairut : Dar al-Fikr.
- al-Qardhawi, Yusuf, 1993. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, alih bahasa Muammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Al-Qurthubi, 1964. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo : Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Asy-Syanqithi, 1995. *Adhwa' al-Bayan*, Lebanon : Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish, 2008. *M. Quraish Shihab Menjawab--: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta : Lentera.
- _____, 2011. *Tafsir al-Mishbah*, Cet. IV, Jakarta : Lentera Hati.
- As-Suyuthi, 1403. *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut : Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Sabiq, Sayyid, t.t. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Utomo, Setiawan Budi, 2000. *Fikih kontemporer: tanya jawab politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan kontemporer di majalah Saksi*, Jakarta : Pustaka Saksi.
- Yasin, Nuaim, 2001. *Fiqh Kedokteran*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 2005. *Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Angkasa, 2005.
- Zuhdi, Masyfuk, 1997. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : PT Gunung Agung.
- <http://www.islamicweb.com/resources/masturbation.htm>, akses 16 Mei 2013

(Hukum Onani...Ali Trigiyatno)

[\(<http://news.menshealth.com/masturbate-every-day/2011/12/29/akses>](http://news.menshealth.com/masturbate-every-day/2011/12/29/akses) 16 Mei
2013)

Software al-Maktabah asy-Syamilah Versi 3.48